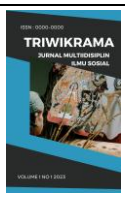
Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Volume 12 No 2 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



AKUR SEBAGAI ARSITEK KEADILAN SPASIAL: FASILITASI KOMUNITAS DALAM MENGHADAPI EKSKLUSI SPASIAL DI PERMUKIMAN INFORMAL JAKARTA

Averina Shalva Audrea, Brilian Danu Nurkhairi, Muhammad Ziyad Zainudin, Aniqotul Ummah, Chomariyana Kartika Hesti
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

ARTICLE INFO

Article history:
Received Juni 2026
Revised Juni 2026
Accepted Juni 2026
Available online Juni 2026

Email:
2410413056@mahasiswa.upnvj.ac.id[1],
2410413141@mahasiswa.upnvj.ac.id[2],
2410413@mahasiswa.upnvj.ac.id,
Aniqotul.ummah@upnvj.ac.id,
Chomariyanakh@upnvj.ac.id

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2026 by Author.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji strategi adaptasi komunitas miskin perkotaan terhadap eksklusi spasial di Jakarta melalui peran AKUR (*Architecture Kampung Urbanism*), organisasi berbasis komunitas yang memfasilitasi pemetaan partisipatif, advokasi kolektif, dan keterlibatan dalam proses kebijakan. Di tengah krisis perumahan, penggusuran, dan tekanan migrasi yang terus berlangsung, penelitian ini menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) dengan analisis tematik terhadap wawancara mendalam bersama lima fasilitator AKUR. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adaptasi tidak terjadi secara individual, melainkan melalui fasilitasi kolektif yang membangun literasi spasial, menantang dikotomi formal-informal yang bersifat stigmatis, serta membuka ruang negosiasi bagi komunitas yang terancam penggusuran. Penelitian ini juga menemukan bahwa mekanisme partisipasi publik, seperti revisi RDTR dan Musrenbang, masih cenderung bersifat prosedural dan belum sepenuhnya mengakomodasi aspirasi warga. Secara teoritis, penelitian ini mengembangkan Teori Push-Pull Lee menjadi kerangka Push–Pull–Facilitate dengan menambahkan peran fasilitator komunitas sebagai penghubung antara pengetahuan lokal dan proses kebijakan. Kerangka ini menggeser fokus analisis dari keputusan migrasi individual menuju proses adaptasi kolektif dan perjuangan politik komunitas. Temuan penelitian menegaskan pentingnya fasilitasi komunitas dalam mewujudkan perencanaan partisipatif, keadilan perumahan, dan pengakuan terhadap permukiman informal sebagai bagian yang sah dari kota.

Kata kunci: keadilan spasial; fasilitasi komunitas; permukiman informal; pemetaan partisipatif; Push–Pull–Facilitate.

A. PENDAHULUAN

Kota Jakarta tetap menjadi tujuan utama urbanisasi meskipun harga lahan terus meningkat, kemacetan semakin parah, dan tingkat migrasi bersihnya belakangan justru menunjukkan angka negatif. Paradoks ini tidak dapat dijelaskan hanya melalui mekanisme pasar atau perhitungan ekonomi individu. Sebaliknya, fenomena tersebut mencerminkan politik ruang perkotaan yang menentukan siapa yang dapat mengakses perumahan, menempati lahan, dan mempertahankan keberadaannya di dalam kota. Penelitian ini berargumen bahwa di balik transformasi perkotaan Jakarta terdapat proses fasilitasi kolektif yang sering kali terabaikan, yaitu proses yang memungkinkan komunitas marjinal beradaptasi terhadap eksklusi spasial.

Dalam perspektif politik perkotaan, distribusi ruang tidak pernah bersifat netral, melainkan merupakan hasil dari kontestasi kepentingan antara negara, pasar, dan masyarakat. Transformasi perkotaan sering kali mendorong peningkatan nilai ekonomi lahan yang kemudian memunculkan tekanan terhadap komunitas berpenghasilan rendah untuk meninggalkan ruang hidupnya. Dalam konteks tersebut, eksklusi spasial dapat dipahami sebagai manifestasi dari relasi kekuasaan yang menentukan kelompok mana yang memperoleh manfaat dari pembangunan kota dan kelompok mana yang harus menanggung biaya sosial dari proses tersebut. Oleh karena itu, persoalan kampung kota tidak hanya berkaitan dengan kemiskinan

atau perumahan, tetapi juga menyangkut konflik politik mengenai hak untuk tetap tinggal, berpartisipasi, serta menentukan arah perkembangan kota (Harvey, 2008).

Sebagai pusat politik dan ekonomi Indonesia, Jakarta mengalami tekanan urban yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam satu dekade terakhir. Greater Jakarta metropolitan area saat ini menampung sekitar 42 juta penduduk, menjadikannya salah satu aglomerasi perkotaan terbesar di dunia (United Nations, 2025). Namun, pertumbuhan penduduk yang pesat tidak diiringi dengan pembangunan spasial yang merata. Harga tanah di kawasan Jabodetabek mencapai sekitar Rp16,2 juta per meter persegi pada tahun 2025, sementara harga di kawasan premium melampaui Rp50 juta per meter persegi. Pada saat yang sama, biaya sewa apartemen meningkat hingga berkisar antara Rp5 juta hingga Rp15 juta per bulan, yang secara efektif menyingkirkan rumah tangga berpenghasilan rendah dari pasar perumahan formal (Cushman & Wakefield, 2024). Selain itu, Jakarta menempati peringkat ke-24 dunia dalam TomTom Traffic Index tahun 2025, meningkat drastis dari peringkat ke-90 pada tahun sebelumnya (TomTom, 2025). Secara keseluruhan, indikator-indikator tersebut menunjukkan kota yang ditandai oleh ketimpangan spasial yang semakin dalam dan akses yang tidak merata terhadap sumber daya perkotaan.

Krisis spasial tersebut terlihat jelas pada keberlanjutan permukiman informal dan perpindahan komunitas miskin perkotaan. Keberadaan permukiman informal masih menjadi persoalan penting di Jakarta. Pendataan RW Kumuh DKI Jakarta menunjukkan bahwa kawasan kumuh masih tersebar di berbagai wilayah perkotaan dan mencerminkan ketimpangan akses terhadap perumahan layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2017). Meskipun jumlah lingkungan kumuh menurun dari 445 RW pada tahun 2017 menjadi 225 RW pada tahun 2022, skala permasalahan ini masih sangat besar. Kepadatan penduduk Jakarta mencapai 16.155 jiwa per kilometer persegi pada tahun 2025, sementara beberapa wilayah pusat kota melampaui 21.000 jiwa per kilometer persegi dan kawasan seperti Johar Baru melebihi 30.000 jiwa per kilometer persegi (BPS DKI Jakarta, 2025). Kondisi ini menghasilkan realitas perkotaan yang bersifat ganda, di mana kawasan bisnis modern berdampingan dengan permukiman informal yang padat penduduk.

Hal yang penting untuk dicatat adalah permukiman informal bukanlah sesuatu yang berada di luar proses pembangunan kota, melainkan merupakan bagian mendasar dari pembangunan itu sendiri. Sebagaimana disampaikan oleh salah satu fasilitator AKUR, “Tanpa kampung, mungkin tidak akan ada gedung-gedung tinggi karena para pekerja konstruksinya berasal dari sana. Para pekerja, termasuk anak muda dan petugas kebersihan, semuanya berasal dari komunitas tersebut.” Pernyataan ini menunjukkan adanya hubungan saling ketergantungan yang bersifat struktural antara pembangunan kota formal dan keberadaan permukiman informal. Namun demikian, terlepas dari kontribusinya terhadap ekonomi perkotaan, komunitas-komunitas ini tetap rentan terhadap eksklusi, penggusuran, dan marginalisasi spasial.

Penelitian ini dilakukan karena melihat kenyataan bahwa komunitas permukiman informal di Jakarta masih sering kali menghadapi berbagai bentuk eksklusi spasial yang dapat membatasi akses mereka terhadap ruang perkotaan. Eksklusi tersebut tidak hanya terlihat pada praktik penggusuran, tetapi juga melalui stigmatisasi terhadap kampung kota, terbatasnya partisipasi dalam proses perencanaan pembangunan dan kuatnya dikotomi formal dan informal yang memengaruhi pengakuan hak masyarakat atas ruang hidupnya di kota. Oleh demikian, penelitian ini berupaya mengkaji dan melihat bagaimana bentuk-bentuk eksklusi spasial yang

dihadapi oleh komunitas permukiman informal di kota Jakarta dalam konteks pembangunan dan tata kelola perkotaan.

Penelitian ini juga menyoroti peran AKUR (Architecture Kampung Urbanism) sebagai komunitas dan fasilitator yang mendampingi masyarakat dalam menghadapi berbagai bentuk eksklusi tersebut. Dengan kegiatan pemetaan partisipatif, penguatan literasi spasial, pengorganisasian komunitas serta advokasi kebijakan. AKUR berupaya membantu masyarakat membangun kapasitas kolektif guna mempertahankan ruang hidup serta memperjuangkan hak atas kota. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana praktik fasilitasi yang dilakukan oleh komunitas AKUR dalam membantu masyarakat pada permukiman informal beradaptasi terhadap eksklusi spasial dan memperjuangkan hak mereka atas ruang perkotaan.

B. KAJIAN LITERATUR DAN LANDASAN TEORI

Landasan teoritis dalam penelitian ini disusun untuk memahami bagaimana komunitas miskin perkotaan beradaptasi terhadap eksklusi spasial di Jakarta. Penelitian ini tidak hanya berupaya menjelaskan faktor-faktor yang mendorong migrasi ke kota, tetapi juga bagaimana komunitas mempertahankan keberadaannya, membangun kapasitas kolektif, dan memperjuangkan hak atas ruang perkotaan. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan Teori Push–Pull sebagai teori utama yang kemudian diperkaya dengan perspektif Keadilan Spasial, Hak atas Kota, dan fasilitasi komunitas.

Teori Push–Pull yang dikembangkan Lee (1966) menjelaskan migrasi sebagai hasil interaksi antara faktor pendorong (*push factors*) di daerah asal dan faktor penarik (*pull factors*) di daerah tujuan. Dalam kerangka ini, migrasi dipahami sebagai keputusan individu yang didasarkan pada pertimbangan keuntungan dan kerugian dari masing-masing lokasi. Teori ini relevan untuk menjelaskan mengapa Jakarta tetap menjadi tujuan migrasi meskipun menghadapi berbagai persoalan seperti tingginya biaya hidup, kemacetan, dan keterbatasan akses perumahan. Namun demikian, teori ini memiliki beberapa keterbatasan. Lee (1966) cenderung memandang migrasi sebagai keputusan individual yang rasional dan kurang memperhatikan peran komunitas, jaringan sosial, maupun proses adaptasi setelah migrasi terjadi. Selain itu, faktor pendorong dan penarik sering diperlakukan sebagai kondisi yang muncul secara alami, padahal dalam praktiknya banyak dipengaruhi oleh kebijakan pembangunan, tata ruang, dan relasi kekuasaan yang membentuk akses terhadap sumber daya perkotaan.

Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, penelitian ini menggunakan perspektif Keadilan Spasial (*Spatial Justice*) dan Hak atas Kota (*Right to the City*). Harvey (2008) menjelaskan bahwa masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengakses sumber daya perkotaan, tetapi juga hak untuk berpartisipasi dalam membentuk arah pembangunan kota. Dengan demikian, persoalan ruang tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan distribusi ekonomi, tetapi juga sebagai persoalan politik yang berkaitan dengan siapa yang memiliki hak untuk menentukan masa depan kota. Pandangan ini sejalan dengan konsep Keadilan Spasial yang melihat bahwa pengaturan ruang dapat menghasilkan dan mereproduksi ketimpangan sosial (Soja, 2010).

Perspektif tersebut diperkuat oleh Roy (2005) yang mengkritik pembedaan antara ruang formal dan informal sebagai instrumen politik yang digunakan untuk menentukan kelompok mana yang

dianggap sah atau tidak sah dalam kota. Melalui kategori tersebut, negara dapat membenarkan praktik eksklusi dan penggusuran terhadap kelompok tertentu sambil tetap mentoleransi bentuk informalitas lainnya. Lebih lanjut, Roy (2011) menegaskan bahwa permukiman informal bukan merupakan penyimpangan dari pembangunan perkotaan, melainkan bagian yang melekat dalam proses urbanisasi itu sendiri. Perspektif ini membantu menjelaskan mengapa komunitas miskin perkotaan di Jakarta sering kali diposisikan sebagai hambatan pembangunan meskipun mereka memiliki kontribusi penting terhadap kehidupan ekonomi kota.

Dalam penelitian ini, eksklusi spasial dipahami sebagai proses pembatasan akses kelompok tertentu terhadap ruang perkotaan, baik dalam bentuk akses fisik, politik, institusional, maupun simbolik. Eksklusi fisik tercermin melalui praktik penggusuran dan relokasi yang menyebabkan masyarakat kehilangan ruang hidupnya. Eksklusi institusional muncul melalui keterbatasan akses terhadap informasi perencanaan dan mekanisme pengambilan keputusan. Eksklusi politik terjadi ketika partisipasi masyarakat hanya bersifat prosedural tanpa kemampuan memengaruhi kebijakan secara substantif. Sementara itu, eksklusi simbolik diwujudkan melalui stigmatisasi terhadap kampung kota sebagai ruang yang dianggap tidak sah dalam pembangunan perkotaan. Dengan kategorisasi tersebut, eksklusi spasial dipahami sebagai fenomena multidimensional yang tidak hanya berkaitan dengan distribusi ruang, tetapi juga relasi kuasa dalam menentukan siapa yang berhak mengakses, menggunakan, dan membentuk ruang perkotaan (Soja, 2010; Marcuse, 2009).

Selain menjelaskan faktor-faktor struktural yang membentuk eksklusi spasial, penelitian ini juga berupaya memahami bagaimana komunitas merespons kondisi tersebut. Oleh karena itu, digunakan konsep fasilitasi komunitas yang dikembangkan Forester (1999). Forester menempatkan fasilitator sebagai penghubung antara pengetahuan teknis dan pengetahuan lokal. Melalui proses fasilitasi, masyarakat tidak hanya memperoleh informasi, tetapi juga membangun pemahaman bersama, memperkuat kapasitas kolektif, serta menciptakan ruang dialog dengan berbagai aktor yang terlibat dalam pengambilan keputusan. Perspektif ini relevan dengan praktik AKUR yang memfasilitasi pemetaan partisipatif, advokasi kebijakan, dan pengorganisasian komunitas dalam menghadapi eksklusi spasial.

Berdasarkan berbagai teori tersebut, penelitian ini mengembangkan kerangka analisis Push–Pull–Facilitate. Kerangka ini mempertahankan gagasan Lee (1966) mengenai pentingnya faktor pendorong dan penarik dalam migrasi, tetapi menambahkan dimensi fasilitasi sebagai mekanisme yang menjelaskan bagaimana komunitas beradaptasi terhadap eksklusi perkotaan. Dalam kerangka ini, fasilitasi dipahami sebagai upaya yang dilakukan oleh aktor-aktor perantara, seperti pengorganisir komunitas, arsitek, perencana, maupun aktivis, untuk membangun literasi spasial, memperkuat tindakan kolektif, menjembatani kesenjangan pengetahuan dengan institusi pemerintah, serta menantang stigma yang melegitimasi eksklusi. Dengan demikian, adaptasi terhadap eksklusi spasial tidak dipahami sebagai respons individual semata, melainkan sebagai proses kolektif yang dibentuk melalui fasilitasi, produksi pengetahuan, dan pengorganisasian komunitas. Kerangka inilah yang digunakan untuk menganalisis praktik fasilitasi AKUR dalam membantu komunitas miskin perkotaan menghadapi eksklusi spasial di Jakarta.

Dalam kerangka Push–Pull–Facilitate, fasilitasi tidak dipahami sekadar sebagai aktivitas pendampingan, melainkan sebagai mekanisme yang menjembatani tekanan struktural dengan kapasitas kolektif masyarakat. Proses fasilitasi bekerja melalui beberapa tahapan, yaitu peningkatan literasi spasial, penguatan solidaritas komunitas, pembangunan pengetahuan bersama, serta peningkatan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses

perencanaan dan negosiasi kebijakan. Melalui mekanisme tersebut, fasilitasi memungkinkan warga mengubah pengalaman kerentanan menjadi kapasitas adaptif dan posisi tawar politik yang lebih kuat. Dengan demikian, hubungan antara eksklusi spasial dan kemampuan masyarakat mempertahankan hak atas kota tidak bersifat otomatis, tetapi dimediasi oleh proses fasilitasi yang berkelanjutan (Putnam, 1993).

Setelah kerangka analisis ditetapkan, langkah selanjutnya adalah menempatkan penelitian ini dalam konteks kajian yang telah berkembang sebelumnya. Tinjauan terhadap penelitian terdahulu diperlukan untuk mengidentifikasi temuan-temuan yang sudah dihasilkan, sekaligus menemukan celah penelitian (*research gap*) yang menjadi dasar penting bagi penelitian ini. Oleh karena itu, bagian berikut mengulas beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan komunitas kampung kota, partisipasi masyarakat, dan upaya adaptasi terhadap persoalan perkotaan.

Berdasarkan penelitian yang telah ada, terdapat studi yang dilakukan oleh Bosman Batubara, Guntoro, Noer Fauzi Rachman, Herlily, dan Joko Adianto (2024) dengan judul *"Land Occupation, Re-occupation, and Housing Cooperative: Commune Formation by Jakarta's Urban Poor"*. Penelitian tersebut bertujuan untuk menjelaskan bagaimana komunitas miskin perkotaan di Kampung Akuarium membangun kembali ruang hidup mereka setelah mengalami penggusuran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat mampu membentuk tindakan kolektif melalui okupasi ulang lahan, pembangunan koperasi perumahan, serta pengorganisasian komunitas untuk memperkuat posisi tawar terhadap negara. Namun demikian, penelitian ini lebih berfokus pada pembentukan komunitas dan perjuangan kolektif pasca-penggusuran, serta belum secara khusus mengkaji peran fasilitator komunitas dalam membangun literasi spasial, menjembatani pengetahuan warga dengan proses kebijakan, dan mendukung adaptasi terhadap eksklusi spasial. Selain itu, penelitian tersebut juga belum membahas peran AKUR (*Architecture Kampung Urbanism*) sebagai aktor fasilitasi dalam proses adaptasi komunitas miskin perkotaan terhadap eksklusi spasial di Jakarta. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut melalui analisis terhadap praktik fasilitasi yang dilakukan oleh AKUR.

Penelitian yang dilakukan oleh Ernest Irwandi, Martin L. Katoppo, dan Ruth Oppusunggu (2024) dengan judul *"Riung Participatory Design Model: Empowering Sustainable Urban Kampong Regeneration in Indonesia"* bertujuan untuk mengembangkan model desain partisipatif dalam regenerasi kampung kota di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan aktif masyarakat dalam proses perencanaan mampu memperkuat rasa kepemilikan terhadap lingkungan sekaligus meningkatkan keberlanjutan program pembangunan kampung. Meskipun demikian, penelitian ini lebih menitikberatkan pada proses desain partisipatif dan pengembangan kawasan permukiman, serta belum membahas bagaimana fasilitasi komunitas berfungsi sebagai mekanisme adaptasi terhadap eksklusi spasial maupun bagaimana masyarakat membangun kapasitas politik untuk bernegosiasi dengan negara. Selain itu, penelitian ini juga tidak secara spesifik mengkaji praktik fasilitasi yang dilakukan oleh AKUR maupun kontribusinya dalam membangun literasi spasial dan kapasitas advokasi komunitas. Oleh karena itu, penelitian ini melengkapi kajian tersebut dengan menempatkan fasilitasi komunitas sebagai fokus utama analisis.

Penelitian oleh Husnul Fitri dan Annisa Ananda Sari (2025) yang berjudul *"Exploring the Urban Greening Community in Jakarta's Urban Kampung: A Tactical Urbanism Perspective"* bertujuan untuk menganalisis peran komunitas kampung kota dalam mengembangkan inisiatif penghijauan berbasis partisipasi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan

komunitas mampu menghasilkan solusi perkotaan yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal melalui kolaborasi dan tindakan kolektif. Namun demikian, penelitian ini lebih berfokus pada isu lingkungan dan pengelolaan ruang publik berbasis komunitas, sehingga belum mengkaji secara mendalam persoalan eksklusi spasial, penggusuran, maupun peran fasilitasi dalam memperjuangkan hak masyarakat atas ruang kota. Selain itu, penelitian tersebut juga belum membahas AKUR sebagai organisasi fasilitator yang berperan dalam menjembatani komunitas dengan proses perencanaan dan kebijakan perkotaan. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk memperluas pembahasan mengenai komunitas kampung kota dengan menitikberatkan pada proses fasilitasi dan adaptasi terhadap ketidakadilan spasial.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) karena sejalan dengan prinsip keadilan spasial dan pemberdayaan komunitas. PAR memandang pengetahuan sebagai hasil yang dibangun secara bersama antara peneliti dan komunitas, bukan semata-mata dihasilkan melalui observasi yang terpisah dari subjek penelitian (Reason & Bradbury, 2008). Dalam penelitian ini, pendekatan PAR digunakan sebagai kerangka untuk memahami praktik fasilitasi komunitas yang dilakukan AKUR dalam menghadapi eksklusi spasial di Jakarta.

Penelitian ini melibatkan lima informan yang merupakan anggota aktif AKUR. Informan terdiri atas anggota yang terlibat sejak masa awal pembentukan organisasi maupun anggota yang bergabung pada periode perkembangan berikutnya. Selain itu, informan berasal dari latar belakang keilmuan yang beragam, seperti arsitektur dan akuntansi, yang mencerminkan perkembangan AKUR dari komunitas yang awalnya didirikan oleh mahasiswa Arsitektur Universitas Trisakti pada tahun 2017 menjadi organisasi yang lebih terbuka dan multidisipliner. Jumlah informan ditentukan berdasarkan prinsip *information-rich cases*, yaitu pemilihan partisipan yang memiliki pengalaman dan pengetahuan mendalam mengenai fenomena yang diteliti.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam semi-terstruktur, observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Wawancara dilakukan untuk menggali informasi mengenai sejarah berdirinya AKUR, praktik fasilitasi yang dilakukan, tantangan yang dihadapi komunitas, dinamika pembangunan perkotaan, serta berbagai persoalan yang berkaitan dengan keadilan spasial. Observasi partisipatif digunakan untuk memahami interaksi antara fasilitator dan komunitas dalam proses pendampingan, sedangkan analisis dokumen dilakukan terhadap berbagai dokumen organisasi, hasil pemetaan partisipatif, serta dokumen kebijakan yang relevan dengan penelitian.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis tematik yang dikembangkan oleh Braun dan Clarke (2006). Analisis tematik dipilih karena memungkinkan peneliti mengidentifikasi pola makna, pengalaman, dan praktik fasilitasi yang muncul secara berulang dalam narasi para informan. Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu memahami data secara menyeluruh (*familiarization*), melakukan pengkodean (*coding*), mengembangkan tema, meninjau kembali tema yang terbentuk, mendefinisikan tema, serta menyusun interpretasi naratif terhadap temuan penelitian. Melalui proses tersebut, penelitian ini menghasilkan lima tema utama, yaitu penggusuran sebagai pemicu kolektif, fragmentasi internal komunitas, pemetaan partisipatif, keterbatasan mekanisme partisipasi formal, serta

dikotomi formal–informal. Tema-tema tersebut kemudian diinterpretasikan menggunakan kerangka analisis Push–Pull–Facilitate untuk memahami hubungan antara eksklusi spasial, praktik fasilitasi, dan proses adaptasi komunitas.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dan metode, *member checking*, *audit trail*, serta refleksivitas peneliti. Selain itu, penelitian juga memperhatikan prinsip-prinsip etika penelitian melalui pemberian *informed consent*, menjaga kerahasiaan identitas informan, serta memastikan bahwa seluruh partisipasi dilakukan secara sukarela (Connaway & Radford, 2021)

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksklusi spasial yang dihadapi komunitas permukiman informal di Jakarta tidak hanya muncul dalam bentuk keterbatasan akses terhadap ruang perkotaan, tetapi juga melalui praktik penggusuran, stigmatisasi terhadap kampung kota, lemahnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, serta fragmentasi sosial di tingkat komunitas. Temuan ini terlihat sejak awal terbentuknya AKUR pada tahun 2017 yang dilatarbelakangi oleh maraknya penggusuran kampung kota di Jakarta pada pertengahan dekade 2010-an, terutama penggusuran Kampung Akuarium pada tahun 2015. Penggusuran yang dilakukan atas nama normalisasi sungai dan pengendalian banjir menjadi titik balik bagi sejumlah mahasiswa Arsitektur Universitas Trisakti untuk mempertanyakan peran sosial profesi arsitek. Salah seorang anggota pendiri menjelaskan bahwa pengalaman menyaksikan penggusuran membuat mereka menyadari bahwa arsitektur tidak hanya berkaitan dengan desain bangunan, tetapi juga berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan kebijakan yang memengaruhi ruang hidup mereka. Pada awalnya, keterlibatan mereka masih bersifat informal melalui kunjungan ke kampung-kampung yang terdampak penggusuran, berdialog dengan warga, dan mengamati berbagai upaya advokasi yang dilakukan masyarakat. Namun, pengalaman tersebut kemudian berkembang menjadi dorongan kolektif yang melahirkan AKUR sebagai wadah pendampingan komunitas. Temuan ini menunjukkan bahwa penggusuran tidak hanya berfungsi sebagai faktor pendorong (*push factor*) yang memaksa masyarakat kehilangan ruang hidupnya, tetapi juga menjadi pemicu lahirnya aktor-aktor fasilitator yang berupaya menjembatani kepentingan masyarakat dengan institusi negara. Dengan demikian, eksklusi spasial tidak hanya menghasilkan perpindahan atau kerentanan sosial, tetapi juga memunculkan bentuk-bentuk mobilisasi kolektif sebagai respons terhadap ketidakadilan spasial.

Selain penggusuran, penelitian ini menemukan bahwa komunitas kampung kota tidak bersifat homogen sebagaimana sering diasumsikan. Terdapat perbedaan tingkat keterlibatan antara warga lama dan pendatang dalam berbagai aktivitas kolektif. Warga yang memiliki rumah cenderung menunjukkan komitmen yang lebih besar dalam mempertahankan lingkungan tempat tinggalnya dibandingkan penyewa yang memiliki hubungan lebih sementara dengan ruang tersebut. Meskipun demikian, komunitas kampung tidak bersifat eksklusif terhadap pendatang selama mereka mampu menyesuaikan diri dengan norma dan aturan yang berlaku di lingkungan setempat. Informan juga menjelaskan bahwa solidaritas warga sering kali menguat ketika muncul ancaman yang bersifat langsung, seperti rencana penggusuran atau konflik terkait lahan. Sebaliknya, ketika ancaman masih dianggap abstrak atau belum dirasakan secara nyata, partisipasi masyarakat cenderung melemah. Temuan ini menunjukkan bahwa kedekatan spasial tidak secara otomatis menghasilkan solidaritas sosial. Oleh karena itu, salah satu

tantangan utama yang dihadapi komunitas permukiman informal adalah fragmentasi internal yang dapat menghambat terbentuknya tindakan kolektif. Dalam konteks ini, fasilitasi yang dilakukan AKUR menjadi penting karena tidak hanya berfokus pada persoalan teknis, tetapi juga pada upaya membangun kohesi sosial dan mempertahankan solidaritas komunitas dalam jangka panjang.

Praktik fasilitasi yang paling menonjol dalam penelitian ini adalah pemetaan partisipatif. Bagi AKUR, pemetaan tidak dipahami sekadar sebagai kegiatan teknis untuk menghasilkan peta, melainkan sebagai proses pembelajaran yang memungkinkan masyarakat memahami kondisi ruang yang mereka tempati. Melalui pemetaan partisipatif, warga diajak mengidentifikasi sejarah kampung, sumber daya yang dimiliki, kerentanan yang dihadapi, serta potensi yang dapat dikembangkan. Salah seorang fasilitator menjelaskan bahwa masyarakat sering kali hanya berfokus pada kekurangan yang mereka miliki, sehingga proses pemetaan digunakan untuk membantu mereka mengenali kekuatan dan kapasitas yang sebenarnya telah dimiliki. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa pemetaan partisipatif mendorong terbentuknya literasi spasial, yaitu kemampuan masyarakat untuk memahami, menafsirkan, dan menghasilkan pengetahuan mengenai ruang hidup mereka sendiri. Pengetahuan tersebut kemudian menjadi modal penting dalam berbagai proses advokasi. Bahkan, kelompok masyarakat yang sebelumnya dianggap tidak memiliki kapasitas teknis, seperti ibu-ibu kampung, mampu memahami berbagai isu perencanaan dan tata ruang setelah terlibat dalam proses pendampingan. Dalam praktiknya, AKUR menempatkan masyarakat sebagai aktor utama, sementara fasilitator berperan sebagai pendamping yang membantu proses pembelajaran dan pengorganisasian komunitas. Dengan demikian, pemetaan partisipatif tidak hanya menghasilkan data spasial, tetapi juga membangun kapasitas politik masyarakat untuk memperjuangkan hak atas ruang perkotaan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa eksklusi spasial tidak dapat dilepaskan dari praktik tata kelola perkotaan yang dijalankan oleh berbagai institusi negara. Dalam konteks Jakarta, kebijakan tata ruang, penyediaan perumahan, pengelolaan lahan, serta agenda pembangunan perkotaan melibatkan berbagai aktor seperti pemerintah daerah, lembaga perencanaan, dan institusi pengelola pertanahan. Meskipun penelitian ini tidak secara khusus menelaah proses pengambilan keputusan pada masing-masing institusi tersebut, temuan yang diperoleh memperlihatkan bahwa keterbatasan akses masyarakat terhadap informasi, konsultasi publik, serta proses perencanaan menjadi salah satu mekanisme yang mereproduksi ketimpangan spasial di tingkat perkotaan.

Penelitian ini juga menemukan bahwa eksklusi spasial terjadi melalui mekanisme yang lebih halus, yaitu terbatasnya akses masyarakat terhadap proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Meskipun berbagai regulasi perencanaan di Indonesia secara formal mewajibkan partisipasi publik, para informan menilai bahwa mekanisme seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) maupun revisi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) masih belum mampu menjadi ruang partisipasi yang bermakna bagi masyarakat. Kesempatan untuk terlibat sering kali diberikan dalam waktu yang sangat terbatas, sementara warga tidak memiliki akses informasi maupun kapasitas teknis yang memadai untuk memahami dokumen-dokumen perencanaan yang kompleks. Akibatnya, partisipasi yang tersedia lebih bersifat prosedural dibandingkan substantif. Kondisi ini memperlihatkan bahwa eksklusi spasial tidak selalu diwujudkan melalui penggusuran secara langsung, tetapi juga melalui ketimpangan akses terhadap informasi, pengetahuan, dan proses pengambilan keputusan yang menentukan masa depan ruang perkotaan.

Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Volume 12 No 2 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

Bentuk eksklusi lainnya yang ditemukan dalam penelitian ini adalah kuatnya dikotomi formal dan informal dalam tata kelola perkotaan. Para informan berpendapat bahwa kategori formal dan informal sering digunakan bukan sekadar sebagai klasifikasi administratif, melainkan sebagai instrumen politik yang menentukan kelompok mana yang dianggap sah dan tidak sah untuk menempati ruang kota. Permukiman informal kerap diposisikan sebagai masalah yang harus ditertibkan atau dipindahkan, sementara kontribusi masyarakat kampung terhadap kehidupan ekonomi kota sering kali diabaikan. Salah seorang informan menegaskan bahwa keberadaan kampung kota tidak dapat dipisahkan dari perkembangan Jakarta karena banyak pekerja yang membangun, mengelola, dan menopang aktivitas perkotaan berasal dari kawasan tersebut. Informan lainnya juga menekankan bahwa kampung telah hadir jauh sebelum banyak gedung tinggi dan kawasan permukiman modern berkembang di Jakarta. Temuan ini menunjukkan bahwa label "informal" berfungsi sebagai mekanisme yang melegitimasi eksklusi sekaligus mengaburkan kontribusi historis dan ekonomi masyarakat kampung terhadap kota.

Dalam menghadapi berbagai bentuk eksklusi tersebut, AKUR berperan sebagai fasilitator yang membantu komunitas membangun kapasitas adaptif dan memperkuat posisi tawar mereka dalam berhadapan dengan negara. Fasilitasi dilakukan melalui penguatan literasi spasial, pembangunan solidaritas komunitas, dokumentasi sejarah kampung, pemetaan partisipatif, serta pendampingan dalam berbagai proses advokasi kebijakan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa proses adaptasi terhadap eksklusi spasial tidak berlangsung secara otomatis maupun individual, melainkan melalui tindakan kolektif yang dibangun secara sadar melalui proses fasilitasi. Dalam konteks ini, AKUR tidak bertindak sebagai representasi masyarakat, tetapi sebagai pendamping yang membantu warga memahami hak-hak mereka, mengorganisasikan diri, dan memperjuangkan kepentingannya secara mandiri.

Kontribusi teoritis utama penelitian ini terletak pada pengembangan dimensi fasilitasi sebagai elemen tambahan dalam Teori Push–Pull Lee. Berbeda dengan konsep modal sosial ataupun jaringan sosial yang lebih menekankan hubungan antar individu, fasilitasi dalam penelitian ini dipahami sebagai proses mediasi yang menghubungkan tekanan struktural dengan kapasitas kolektif masyarakat. Fasilitasi memungkinkan produksi pengetahuan bersama, penguatan solidaritas, serta pembentukan kapasitas politik komunitas dalam menghadapi eksklusi spasial. Sehingga, Push–Pull–Facilitate tidak hanya menjelaskan alasan seseorang bermigrasi ke kota, tetapi juga menjelaskan bagaimana komunitas mampu bertahan, beradaptasi, dan melakukan negosiasi politik untuk mempertahankan hak atas ruang perkotaan.

Secara keseluruhan, temuan penelitian mendukung pengembangan kerangka Push–Pull–Facilitate yang diajukan dalam penelitian ini. Penggusuran dan berbagai bentuk ketidakadilan perkotaan berfungsi sebagai faktor pendorong (*push factor*), sementara peluang ekonomi dan akses terhadap sumber daya perkotaan tetap menjadi faktor penarik (*pull factor*). Namun, kedua faktor tersebut tidak cukup untuk menjelaskan bagaimana komunitas mampu bertahan dan beradaptasi terhadap eksklusi spasial. Proses tersebut hanya dapat dipahami melalui dimensi fasilitasi yang menjembatani tekanan struktural dengan kapasitas kolektif masyarakat. Melalui fasilitasi, pengetahuan dapat diubah menjadi tindakan, kerentanan dapat diubah menjadi kapasitas, dan eksklusi dapat diubah menjadi ruang negosiasi. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa adaptasi terhadap eksklusi spasial bukanlah proses individual sebagaimana diasumsikan dalam Teori Push–Pull Lee (1966), melainkan proses kolektif yang dimediasi oleh fasilitasi komunitas dan perjuangan untuk mewujudkan keadilan spasial.

Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Volume 12 No 2 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

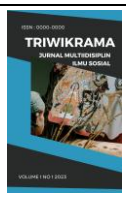
E. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa komunitas permukiman informal di kota Jakarta banyak menghadapi berbagai bentuk eksklusi spasial yang tidak hanya berupa penggusuran semata tetapi juga stigmatisasi terhadap kampung kota, keterbatasan akses terhadap proses perencanaan pembangunan, serta kuatnya dikotomi formal dan informal di dalam tata kelola perkotaan. Berbagai bentuk eksklusi tersebut yang menyebabkan masyarakat kampung kota berada di dalam posisi yang cukup rentan untuk kehilangan ruang hidupnya dan juga terbatas dalam memperjuangkan hak-haknya atas ruang kota. Temuan penelitian juga memperlihatkan bahwa komunitas kampung tidak selalu hanya bersifat homogen saja karena terdapat perbedaan tingkat keterlibatan serta solidaritas antar warga kampung lota yang juga dapat memengaruhi kemampuan mereka dalam melakukan tindakan kolektif dalam memperjuangkan hak atas kota.

Dalam menghadapi kondisi tersebut komunitas AKUR (Architecture Kampung Urbanism) berperan sebagai fasilitator yang membantu masyarakat membangun kapasitas adaptif melalui penguatan literasi spasial, pemetaan partisipatif, dokumentasi sejarah kampung, pengorganisasian komunitas serta pendampingan dalam proses advokasi kebijakan. Praktik fasilitasi yang dilakukan oleh komunitas AKUR tidak hanya menghasilkan pengetahuan mengenai ruang hidup masyarakat semta tetapi juga dapat memperkuat posisi tawar warga dalam bernegosiasi dengan pemerintah dan berbagai aktor pembangunan. Melalui serangkaian proses tersebut, masyarakat kampung kota didorong untuk menjadi subjek yang aktif dalam memperjuangkan hak-hak mereka atas ruang perkotaan bukan sekadar objek kebijakan pembangunan semata.

Penelitian ini menunjukkan bahwa Teori Push–Pull Lee belum cukup guna menjelaskan bagaimana komunitas miskin di perkotaan mampu bertahan serta beradaptasi dalam eksklusi spasial. Dengan demikian, penelitian ini mengembangkan kerangka Push–Pull–Facilitate dengan cara menambahkan dimensi fasilitasi sebagai elemen penting dalam proses adaptasi komunitas. Temuan penelitian menegaskan bahwa adaptasi terhadap eksklusi spasial bukan merupakan proses individual semata melainkan juga merupakan proses kolektif yang dibentuk melalui fasilitasi, pengorganisasian komunitas serta juga produksi pengetahuan bersama. Dengan demikian, kehadiran fasilitator komunitas seperti AKUR menjadi faktor penting dalam mendorong terwujudnya keadilan spasial, partisipasi yang lebih bermakna serta pengakuan terhadap permukiman kampung kota sebagai bagian yang sah dan tidak dapat terpisahkan dari kehidupan perkotaan Jakarta.

Tetapi penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, penelitian hanya melibatkan lima fasilitator AKUR sehingga perspektif masyarakat kampung sebagai penerima manfaat fasilitasi belum tergambarkan secara menyeluruh. Kedua, penelitian belum memasukkan pandangan pemerintah maupun aktor perencanaan kota yang terlibat dalam penyusunan kebijakan spasial. Ketiga, cakupan penelitian masih terbatas pada komunitas dampingan AKUR di Jakarta sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan pada konteks perkotaan lain di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat mengembangkan analisis dengan melibatkan komunitas penerima pendampingan, aktor pemerintah, serta melakukan studi komparatif pada kota-kota lain yang menghadapi persoalan eksklusi spasial serupa.



DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. (2017). *Pendataan RW Kumuh DKI Jakarta 2017*. BPS Provinsi DKI Jakarta. https://jakarta.bps.go.id/publication/2017/12/27/ceca588654e6a95644aae652/pendataan-rw-kumuh-dki-jakarta-2017.html

Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. (2025). *Population, population growth rate, percentage distribution of population, population density, and population sex ratio by province/regency/municipality, 2025*. https://jakarta.bps.go.id/en/statistics-table/2/MTI0IzI=/3-1-1-penduduk-laju-pertumbuhan-penduduk-

Batubara, B., Guntoro, G., Rachman, N. F., Herlily, H., & Adianto, J. (2024). *Land occupation, re-occupation, and housing cooperative: Commune formation by Jakarta's urban poor*. Environment and Urbanization Asia, 15(1), 150–170. https://doi.org/10.1177/22779760241226816

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology, 3*(2), 77–101. https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa

Connaway, L. S., & Radford, M. L. (2021). *Research methods in library and information science* (7th ed.). Libraries Unlimited.

Cushman & Wakefield. (2024). *MarketBeat Greater Jakarta landed residential H2 2024*. Cushman & Wakefield Research Publication.

Fitri, H., & Sari, A. A. (2025). *Exploring the urban greening community in Jakarta's urban kampung: A tactical urbanism perspective*. Sustainability, 17(9), 3904. https://doi.org/10.3390/su17093904

Forester, J. (1999). *The deliberative practitioner: Encouraging participatory planning processes*. MIT Press.

Harvey, D. (2008). The right to the city. *New Left Review, 53*, 23–40. https://newleftreview.org/issues/ii53/articles/david-harvey-the-right-to-the-city

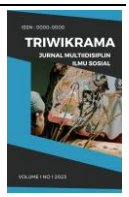
Irwandi, E., Katoppo, M. L., & Oppusunggu, R. (2024). *Riung participatory design model: Empowering sustainable urban kampong regeneration in Indonesia*. Journal of Urban Development and Management, 3(4), 235–252.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. (2019). *Data kawasan kumuh DKI Jakarta hasil identifikasi bersama World Bank*. Jakarta: ATR/BPN.

Lee, E. S. (1966). A theory of migration. *Demography, 3*(1), 47–57. https://doi.org/10.2307/2060063

Marcuse, P. (2009). From critical urban theory to the right to the city. *City, 13*(2-3), 185–197. https://doi.org/10.1080/13604810902982177

Putnam, R. D. (1993). *Making democracy work: Civic traditions in modern Italy*. Princeton University Press.



Reason, P., & Bradbury, H. (2008). *The SAGE handbook of action research: Participative inquiry and practice* (2nd ed.). Sage Publications.

Roy, A. (2005). Urban informality: Toward an epistemology of planning. *Journal of the American Planning Association, 71*(2), 147–158. https://doi.org/10.1080/01944360508976689

Roy, A. (2011). Slumdog cities: Rethinking subaltern urbanism. *International Journal of Urban and Regional Research, 35*(2), 223–238. https://doi.org/10.1111/j.1468-2427.2011.01051.x

Soja, E. W. (2010). *Seeking spatial justice*. University of Minnesota Press.

TomTom International BV. (2025). *Jakarta traffic report | TomTom Traffic Index*. https://www.tomtom.com/traffic-index/city/jakarta

United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. (2025). *World Urbanization Prospects 2025: Summary of results*. https://www.un.org/en/desa/latest-urbanization-data-reveal-world%E2%80%99s-most-populous-cities